

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO

Nomor : In.06.4/D/PP.00.9/2165/2015
Lampiran : -

REKTOR UIN WALISONGO

- Menimbang :
1. Bahwa oleh karena telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka perlu mengubah nomenklatur pada visi, misi dan tujuan Jurusan/Program Studi Tasawuf Dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora.
 2. Bahwa untuk tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tentang Visi, Misi, Dan Tujuan Jurusan/Program Studi Tasawuf Dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Mengingat:
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 6. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama jo. Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : VISI JURUSAN/PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO
Menjadi Program Studi yang unggul dalam Riset Ilmu-Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi Berbasis pada Kesatuan Ilmu untuk Kemanusiaan dan Peradaban (2038)
- KEDUA** : MISI JURUSAN/PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi dengan pendekatan kesatuan ilmu.
 2. Menyelenggarakan riset ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi untuk kemanusiaan dan peradaban.
 3. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis pada riset ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi.
 4. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.
 5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional.
 6. Mewujudkan tata kelola kelembagaan profesional.
- KETIGA** : TUJUAN JURUSAN/PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO
1. Menghasilkan sarjana ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi yang profesional dan berakhlak mulia.
 2. Menghasilkan riset tasawuf dan psikoterapi yang kontributif bagi penyelesaian masalah kemanusiaan dan kebangsaan.
 3. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis religius, sehat jasmani dan rohani

4. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tridharma Perguruan Tinggi
5. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerja sama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional.
6. Lahirnya tata kelola Program Studi yang profesional berstandar internasional.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Oktober 2015

An. Rektor
Dekan



M. Mukhsin Jamil
NIP. 19700215 199703 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Yang bersangkutan.